



YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL "AL - BADAR"

Akte Notaris, Tititn Etiawati, SH. M. Ku.No 01 Tanggal 09 Oktober 2015 Sk Menta
Hukum Dan HAM RI No : AHU 0016223.AH.01.04.Tahun 2015
Alamat :Kp. Koroncong II. Desa Pamijahan .Kecamatan Pamijahan .Kabupaten
Bogor

SURAT PERNYATAAN YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL AL BADAR DESA PAMIJAHAN – KECAMATAN PAMIJAHAN - KABUPATEN BOGOR NOMOR : 002/Y-AB/SK/X/2016

TENTANG LUAS TANAH LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALBADAR

Dibawah ini

Nama Lembaga	: PAUD AL-BADAR
Alamat	:Kp.Koroncong 2Rt 04 Rw 09 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
Kepala Sekolah	:Eneng Surupiah
Luas tanah	:250 M
Jumlah Ruangan	:3 Ruangan
Jumlah Halaman	: 1Halaman

Demikian Surat pernyataan ini di buat untuk di gunakan sebagai semestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2017

Ketua yayasan



Neneng Rohimah, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Alamat : Jln. Gunung Salak Endah Desa Gunung Sari
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421.11/.../Kpts/I/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AL-BADAR

KP. KORONCONG AL HIDAYAH RT. 03 RW. 07 DESA PAMIJAHAN
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Koroncong Al Hidayah Rt. 03 Rw. 07 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL BADAR yang berlokasi di Kp. Koroncong Al Hidayah Rt. 03 Rw. 07 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkaran Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL-BADAR yang berlokasi di Kp. Koroncong Al Hidayah Rt. 03 Rw. 07 Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, tanggal 1 Juni 2014 Nomor 001/PAUD/I/2014 perihal Permohonan Rekomendasi;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan pada Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Badar
 Jenis PAUD : Kelompok Beriman
 Alamat : Kp. Koroncong Alhidayah Rt.03 Rw. 07
 Desa : Pamijahan
 Kecamatan : Pamijahan

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamijahan

Pada tanggal : 04 Januari 2016



CAMAT PAMIJAHAN,

B O G I ERNA DJUMHANA, S. Sos

NIP. 195801291980031005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Yth. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan
6. Yth. Kepala Desa Pasarean
7. Yth. Yang bersangkutan



YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL "AL - BADAR"

Akte Notaris, Tititn Etiawati, SH, M. Kn.No 01 Tanggal 09 Oktober 2015
Sk Menteri Hukum Dan HAM RI No : AHU 0016223.AH.01.04. Tahun
2015

Alamat : Kp. Keroncong II, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL AL BADAR DESA PAMIJAHAN – KECAMATAN PAMIJAHAN - KABUPATEN BOGOR NOMOR : 002/Y-AB/SK/X/2016

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALBADAR

YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL AL BADAR
Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor :

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan
dilingkungan YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL
AL BADAR, perlu adanya pendidikan anak usia dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional
2. undang undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
3. permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan
4. anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini AL -BADAR

Alamat : Kp. Keroncong II Rt 04 Rw 09 Desa
Pamijahan - Pamijahan Bogor

Kecamatan : Pamijahan

Kabupaten : Bogor

Propinsi : Jawa Barat

Nama Pendiri : 1. UST. HAFID FUAD, S.Pd.I
2. UST. SYAMSUL ALAWI

Tahun berdiri : 2014

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, penetapan ini akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 04 November 2016
Kepala Yayasan





NOTARIS

TITIN ETIKAWATI, SH, Mkn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NO. : C-593. HT. 03.01. TH. 2005 TGL. 30 DESEMBER

A K T A : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PONDOK PESANTREN HAN SOSIAL
AL BADAR KIRONCONG
.....
.....
TANGGAL : 09 Oktober 2015
NOMOR : 01:-.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL AL BADAR

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Jum'at tanggal 09-10-2015 (sembilan Oktober dua ribu lima belas) pukul 10.00 (sepuluh Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **TITIN ETIKAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -

-Tuan HUSAINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal 08-08-1954 (delapan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat) bertempat tinggal di Jalan Kemandoran III, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang NIK nomor 3174050808640004, Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Bogor. -----

-Menurut keterangannya dalam akta ini bertindak

a. selaku diri sendiri. -----

b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang di

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal --

06-10-2015 (enam Oktober dua ribu lima belas)

yang aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini,

dan oleh karena itu untuk dan atas nama: ---

1. Tuan HAFID PUAD, Sarjana Pendidikan Islam, lahir --

di Bogor pada tanggal 01-04-1982 (satu April

seribu sembilan ratus delapan puluh dua),

bertempat tinggal di Kampung Koronceng, Ru

Kelurahan Pamijahan, Kecamatan Pamijahan,
Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang-cabang perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Rapat

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dibiidang Sosial : -----

- a. Mendirikan Lembaga pendidikan formal dan non formal. -----
- b. Mendirikan Panti asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda. -----
- c. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik, Balai Pengobatan, dan Laboratorium. -----
- d. Mengadakan penelitian di bidang ilmu Pengajaran. -----
- e. Mengadakan studi banding. -----
- f. Mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----
- g. Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). -----
- h. Mendirikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMU). -----
- i. Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu, Sekolah Menengah Atas (SMU) Islam Terpadu. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016223.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL ALBADAR KERONCONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TITIN ETIKAWATI.,SH.,MKN sesuai A Nomor 01 Tanggal 09 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yaya PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL ALBADAR KERONCONG tanggal 09 Okto 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100932101260 telah sesuai deng persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pe menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tenta Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL ALBAD KERONCONG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL ALBADAR KERONCONG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 09 Okto 2015 yang dibuat oleh Notaris TITIN ETIKAWATI.,SH.,MKN berkedudukan KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Bogor, 09 Oktober 2015
Notaris di Kabupaten Bogor



TITIN ETIKAWATI, SH, MKN

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016223.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0016223.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN SOSIAL ALBADAR KERONCONG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAFID FUAD, SP.I	320117010104820015
HUSAINI, SH, MKN	3174050808640004
SYAMSUL ALAWI	3201170404770004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAFID FUAD, SP.I	320117010104820015	PEMBINA	KETUA
SYAMSUL ALAWI	3201170404770004	PEMBINA	ANGGOTA
NENENG SITI ROHIMAH	3201175206860011	PENGURUS	KETUA UMUM
ENENG SURUPIAH	3201174303860001	PENGURUS	SEKRETARIS
FAUZ SUBANDI	3201172105890002	PENGURUS	BENDAHARA
II HABIBAH	3201175407560002	PENGAWAS	KETUA
HUSAINI, SH, MKN	3174081301720004	PENGAWAS	ANGGOTA
YUSUF MAULANA, SE,SY	3201140809800005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016223.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 Oktober 2015